

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BERSAMA KANTOR WILAYAH BEA CUKAI JATENG DAN DIY MUSNAHKAN 9,7 JUTA ROKOK ILEGAL



Sumber gambar

<https://jatengprov.go.id/publik/musnahkan-97-juta-rokok-ilegal-ganjar-kalau-perlu-izin-urus-baik-baik/>

Isi Berita:

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kantor Wilayah Bea Cukai Jateng dan DIY, melakukan pemusnahan sebanyak 9,7 juta batang rokok ilegal di halaman Kantor Gubernur Jateng, Selasa (31/1/2023). Selain sebagai bentuk penegakan undang-undang, pemusnahan rokok tanpa cukai resmi tersebut untuk sosialisasi pentingnya penerimaan cukai rokok bagi masyarakat.

Jutaan batang rokok ilegal itu hasil dari penindakan selama tahun 2022. Modus penyebarannya dilakukan diantaranya memakai jasa travel, transportasi truk dan kurir.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, penanganan rokok ilegal menjadi PR yang tidak ringan. Sebab, pabrik rokok ilegal kian menjamur hampir ada di tiap daerah.

“PR kita makin tidak ringan, karena produk rokok ternyata ada di mana-mana. Jadi, Bea Cukai berjalan, kepolisian berjalan, kejaksaan berjalan, TNI juga ikut. Maka jika kemudian kita bisa mendeteksi, dan kemudian modusnya makin bisa kita ketahui, maka *insyaallah* tidak terlalu sulit,” ujar Ganjar.

Penanganan rokok ilegal, tutur Ganjar, penting juga melibatkan masyarakat secara langsung.

“Karena kalau melihat ini diproduksi ada yang *home industry*, ada pabrik kecil. Jadi bukan tidak kelihatan, itu kelihatan. Kalau masyarakat mengetahui ini bisa melaporkan, kemudian bisa kita tindak,” lanjutnya.

Menanggapi maraknya rokok ilegal, Ganjar membuka tangan bagi para pengusaha untuk berkomunikasi. Selain mencari solusi bersama, juga membuka lebar akses pengurusan izin.

“Pasti diedukasi. Kalau kita menemukan mereka (pengusaha rokok ilegal) bisa diedukasi kalau perlu izin, uruslah izin baik-baik. Tapi mereka kebanyakan tembakan (memalsukan merek). Untuk para pengusaha bisa komunikasi terbuka malah nanti kita edukasi,” tandasnya.

Sumber Berita

1. <https://jatengprov.go.id/publik/musnahkan-97-juta-rokok-ilegal-ganjar-kalau-perlu-izin-urus-baik-baik/>, Musnahkan 9,7 Juta Rokok Ilegal, Ganjar : Kalau Perlu Izin, Urus Baik-Baik, Tanggal 31 Januari 2023
2. <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-gagalkan-peredaran-jutaan-rokok-ilegal-di-jawa-tengah-dan-lampung.html>, Bea Cukai Gagalkan Peredaran Jutaan Rokok Ilegal di Jawa Tengah dan Lampung, Tanggal 1 Februari 2023

Catatan Berita

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa yang dimaksud Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
- Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 disebutkan bahwa karakteristik barang kena cukai salah satunya dikenakan terhadap hasil tembakau, maka pada kemasan rokok wajib dilekati pita cukai sehingga rokok tersebut dapat dikatakan legal untuk ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Cukai

- Karena karakteristiknya sebagai Barang Kena Cukai, rokok yang beredar di masyarakat perlu dipantau karena pemakaiannya dapat berdampak buruk bagi populasi penduduk dan ekologi di Indonesia.
- Pengendalian dan pemantauan terhadap peredaran rokok tanpa cukai atau rokok pemerintah membutuhkan kerja secara bersama dengan seluruh pihak seperti instansi pengawasan, penegakan, serta produsen rokok dan masyarakat. Kesatuan kerjasama yang baik dari semua instansi seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Satuan Polisi Pamong Praja, serta Dinas Perindustrian diyakini berdampak positif dalam hal pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukumnya.
- Penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal meliputi upaya penegakan hukum secara preventif (pencegahan) dan upaya penegakan hukum secara represif (penindakan). Pemusnahan rokok ilegal seperti yang diuraikan dalam artikel diatas merupakan langkah atau upaya penegakan hukum secara represif (penindakan) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap peredaran rokok non cukai atau rokok ilegal di masyarakat.